BAB II

PeENCATATAN NIKAH DAN KONSEP *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH*

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam hal ini adalah pegawai KUA terhadap peristiwa perkawinan. Di dalam pasal 5 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwasanya yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1946 Jo. undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.[17] Sedangkan pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan di ayat 2 menerangkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila suatu pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan beresiko masa depan pernikahan dari calon pengantin.[18]

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-

[17] Kompilasi Hukum Islam Pasal 5
[18] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang berkekuatan hukum tetap yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil apabila suami istri beragama non-muslim.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah sangat diperlukan. Karena setiap pencatatan nikah yang dilaksanakan membuat status pernikahan menjadi kuat atau otentik menurut negara.

Kegiatan pencatatan perkawinan tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena pencatatan pernikahan merupakan kegiatan administratif agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan sahnya pernikahan adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu sahnya perkawinan berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Maksudnya adalah selama kegiatan pernikahan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan norma agama atau kepercayaan dari kedua mempelai calon pengantin.[19]

[19] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah tersebut.[20]

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : "Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tanhun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan

[20] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akte pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[21]

Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: "Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan". Perintah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

[21] M. Anshry MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 21*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yakni :

a) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Junto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR
b) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 junto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
c) Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI
d) Pasal 5 ayat 1 KHI
e) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

3. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Tata cara pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, penanda tanganan akta nikah dan pembuatan kutipan akta nikah.[22]

Tahap pertama yang dilakukan adalah pemberitahuan kehendak nikah. Pemberitahuan ini dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan dan dengan membawa surat-surat yang diperlukan. yakni :[23]

a) Surat persetujuan calon mempelai (model N3)

[22] Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf (Jakarta: 1994), 6
[23] Ibid, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Foto copy akta kelahiran dari calon mempelai

c) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)

d) Surat keterangan untuk nikah (model N1)

e) Apabila calon pengantin adalah ABRI, maka dilampirkan surat ijin nikah

f) Bila calon mempelai seorang duda atau janda maka melampirkan akta cerai talak/cerai gugat atau kutipan pendaftaran talak/cerai

g) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri (model N6) bila calon mempelai duda/janda karena kematian suami/istri

h) Surat ijin dispensasi bagi calon mempelai yang belum cukup umur

i) Surat dispensasi camat apabila pernikahan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman

j) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa apabila calon mempelai tidak mampu

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahun kehendak nikah kemudian meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seusai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB, kemudian dibuat pengumuman.Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (model NC) setelah semua persyaratan dipenuhi. Pengumuman dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Kebanyakan dipasang di papan pengumuman Kantor KUA.

Setelah pengumuman, akad nikah dilansungkan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN kemudian dicatat dalam lembar model NB halaman 4 yang kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta pembantu PPN yang mengawasi. Setelah 15 hari akad nikah, satu lembar model NB yang dilampiri surat-surat yang dirimkan kepada PPN yang mewilayahi KUA calon pengantin. Setelah semua selesai, PPN kemudian mencatat dalam akta nikah dan membuat kutipan akta nikah rangkap dua. Kemudian kutipan akta nikah diberikan kepada masing-masing suami istri.

4. Sejarah Pencatatan Perkawinan

Undang-undang pertama pencatatan perkawinan adalah undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan. Undang-undang ini berlaku hanya di pulau Jawa. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah undang-undang nomor 32 tahun 1945 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.[24]

[24] Ali Shohib, "Sejarah Pencatatan Nikah", dalam http://www.rumahbangsa.net/2015/04/sejarah-pencatatan-perkawinan.html, diakses pada 22 Agustus 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang No. 1 Tahun 1975 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah Undang-undang pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian.

Kehadiran Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya Peraturan Pelaksanaannya dengan PP No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian disusul dengan keluarnya PMA dan Mendagri. Bagi umat Islam diatur dalam PMA No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai-pegawai nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan yang beragama islam, kemudian diganti dengan PMA No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221 a Tahun 1975, tanggal 01 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.

Pada bulan Juli 1973, Pemerintah Republik Indonesia kembali mengajukan sebuah RUU yang terkenal dengan Rancangan Undang-undang Perkawinan kepada DPR-RI dan setelah mendapat banyak sekali tanggapan pro dan kontra mengenai beberapa bagian penting Materi RUUP tersebut baik di dalam DPR maupun di dalam masyarakat, namun akhirnya dicapailah suatu consensus yang membawa pengaruh pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai juga kata mufakat di antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah mengundangkan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama dengan nomor dan tahun Undang-undang Perkawinan tersebut yakni Nomor 1 Tahun 1974.Pada tanggal 1 April 1975, setelah 1 Tahun 3 bulan Undang-undang Perkawinan ini diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut. Dan dengan demikian, mulai tanggal 1 Oktober 1975 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.[25]

B. Konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *Al-Maslahah*

Fiqh atau Hukum Islam adalah merupakan produk yang dihasilkan melalui sebuah penggalian hukum. Dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini sering kita jumpai berbagai macam permasalahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga diperlukan beberapa metode dalam penggalian hukum Islam. Abdu Al-Karim Zaidan dalam bukunya

[25] Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 20-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berjudul *al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*, yang membagi dalil *shar'i* metode penggalian hukum kepada tiga bagian[26]:

1) Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Quran dan *al-Sunnah*
2) Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*.
3) Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu *Urf, Istishab, Istihsan, Shadh al-Dhari'ah, al-maslahah al-mursalah, Shar'u man qablana* dan *madhhab sahabi.*

Dari beberapa macam metode penggalian hukum Islam di atas penulis akan mengambil salah satu metode dalam penggalian hukum Islam yaitu *Al-maslahah Al-maslahah* dalam kajian usul fiqh adalah semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk tunggal yang jamaknya (plural) *masalih*.

Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudaratan dan kesulitan[27]. Sedangkan menurut Said Ramdhan Al-Buti mendefinisikan *al-mas}lah}ah* adalah manfaat yang ditetapkan *shari'* untuk para hambanya

[26]Abdu Al-karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al- Fiqh*, (Beirut : Muassasah al-Risalah Riyadl, 2011),148.
[27] Said Ramdhan Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fî al-Syariat al-Islâmiyah*, (Beirut: *Muassat al-Risalah*, 1977),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu[28].

Dari definisi tersebut, yang menjadi tolak ukur *al-maslahah* adalah tujuan *shara'* atau berdasarkan ketetapan *shari'.* Inti kemaslahatan yang ditetapkan *shari'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams)*. Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini adalah *al-maslahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *al-maslahah.*[29] Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *al-maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' (*Kulliyat al-Khams*). Sedangkan menurut menurut Abu Nur Zuhair, *al-maslahah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'[30].

Adapun *al-maslahah* Menurut Imam Malik adalah suatu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajiyah* (sekunder)[31]. Sejalan dengan prinsip *al-maslahah* sebelumnya, al-Satibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat,

---

[28] Ibid., 2.
[29] Firdaus, *Ushûl Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),81.
[30] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119.
[31] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-khams*, maka termasuk dalam ruang lingkup *al-maslahah* [32]

Dari beberapa macam penjelasan di atas mengenai *al-maslahah* tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa dinamakan dengan *al-maslahah*, ketika hal tersebut tidak masuk dalam *maqasid al-syari'ah.* Selain itu, juga tidak termasuk *al-maslahah* segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau *qiyas* yang *sahih,* karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkanya, maka tidak sah untuk dikatakan mursal.[33]

Namun demikian, *al-maslahah* itu jangan dipahami bahwa tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandaranya atau jauh dari dalil-dalil pembatalannya. Harus dipahami bahwa *al-maslahah* berdasarkan dalil yang terdapat pada syara', namun tidak dikhususkan pada *al-maslahah.*

2. Dasar Hukum *Al-Mas}lah}ah*

Kehidupan manusia di dunia terus mengalami perkembangan dengan pesat dari masa ke masa dalam perkembangnya tidak terlepas dengan penemuan-penemuan kasus-kasus hukum yang belum diatur dengan jelas dalam *nash* sehingga mebutuhkan suatu alat untuk ber*hujjah* guna untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang belum diatur. *Al-maslahah al-mursalah* salah satu metode untuk ber*hujjah*, meskipun

[32]Abu ishaq Ibrahim ibn musa ibn Muhammad al-shatibi *Al-Muwafaqat fî Usul al-Syari'ah,* (Dan ibn afan, 1997),17-18.
[33] Ibid,. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak berbagai perbedaan pendapat dalam penggunaannya namun *jumhur fukaha*' sepakat dapat diterima dalam fiqh Islam.

Dengan demikian ada beberapa hal yang menguatkan sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah.* Golongan Imam Maliki sebagai pembawa bendera *al-maslahah al-mursalah* mempunyai tiga alasan dasar sebagai berikut :

a. Praktek penggunaan *al-maslahah al-mursalah* sudah terjadi pada era Sahabat diantaranya yakni sebagai berikut :

   1) Sahabat yang telah menggunakan *al-maslahah al-mursalah* ketika mengumpulkan al-Quran ke dalam beberapa *mushaf*, dalam hal ini pada masa Rasulullah Saw tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka yang mendorong melakukan pengumpulan itu tidak lain hanya semata-mata karena *al-maslahah*, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan karena pada saat itu banyak para *hafiz* yang meninggal dunia.

      Selain itu, merupakan bukti nyata dari firman Allah SWT dalam surat (QS.al-Hijr : 9).

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya[34].

2) *Khulafa'u al-Rashidin* pada masa menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak bisa menjaga harta benda orang lain yang di bawah tanggung jawabnya.

3) Khalifah Umar memerintahkan kepada pegawai negeri agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaanya, karena dengan cara ini menurut Umar dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemaslahatan umumlah yang menjadikan Khalifah Umar mengeluarkan kebijaksanaan tersebut.

Pada zaman Nabi Muhammad saw sebenarnya sudah ada *al-maslahah*. Akan tetapi istilah di dalam penyebutannya tidak *al-maslahah.* Seperti hadits tentang siwak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ, عَنَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : لَوْلاَ أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي لأمَرْتُهُمْ بِالسَّوَا كِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ عِنْدَ كُل صَلاةٍ متفق عليه

[34]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 417. (*Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dari Abi Hurairah radhiyallohu 'anhu dari Nabi shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudhu' ketika akan sholat" (HR Bukhary dan Muslim)

Di dalam hadits di atas, Nabi Muhammad saw tidak menyebutkan secara langsung tentang *al-maslahah.* Akan tetapi beliau menyebutkan dengan kata-kata tidak memberatkan umatnya. Nabi tidak ingin mewajibkan umatnya untuk bersiwak karena takut memberatkan dan berdosa. Dan beliau hanya menganjurkan dan mendorong umatnya untuk mengamalkan.

b. Alasan yang lain yakni adanya *al-maslahah* dengan *maqasid al-shari'ah* (tujuan tujuan syariah) artinya dengan dengan mengambil *al-maslahah* berarti merealisasikan *maqasid al-shari'ah.* Maka dari itu jika mengesampingkan *maslahat* berarti mengesampingkan pula *maqasid al-Shari'ah.* Jika mengesampingkan tersebut adalah batal. Oleh karena itu wajib menggunakan dalil *al-maslahah* atas dasar sumber hukum pokok (*asl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *usul* (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronasi antara *maslahat* dan *maqasid al-Shari'ah.*[35]

c. Orang-orang mukallaf akan mengalami kesempitan dan kesulitan, seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengadung maslahat selama berada dalam konteks *maqasid al-shari'ah*. Allah swt berfirman dalam (QS. al-Baqarah : 185) :

[35] Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh,* (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), 430-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥

Artinya: "Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat inggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah SWT menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur" (QS. Al Baqarah: 185)[36]

Selain dari bukti historis pada masa *Khalifah* yang kita jadikan sebagai landasan hukum *maslahah mursalah* masih ada juga yang disebutkan dalam masa Imam mazhab diantara sebagai berikut yang dijadikan alasan sebagi dasar hukum dalam *al-maslahah* yaitu:

1) Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu

[36] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, seperti dijelaskan dalam surat *al-Maidah*, 5:4 berikut:

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu : Apakah yang dialalkan bagimi yang baik-baik dan (buruan yang di tangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu: kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah SWT kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah SWT atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat cepat hisab-Nya. (QS: Al-Maidah Ayat: 4)[37]

2) Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prisip-prinsip syariat Islam.

[37] Ibid, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bahwa *shar'i* menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah mursalah.

3. Macam – Macam *Al-Maslahah*

Dalam hal ini *maslahah* dapat dipahami secara umum menjadi tiga bagian dalam kitab *al-Muwafaqah* yang dikarang oleh al-imam al Satibi yaitu:

a. *Dharuriyah* (Primer)

Yang dimaksud *dharuriyah* adalah *al-maslahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *al-maslahah al-dharuriyah.*[38] *Al-maslahah dharuriyah* ini termanifetasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Al-maslahah al-dharuriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

b. *Hajiyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hajiyah* adalah al-*maslahah* yang dibutuhkan

[38] Al- Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *al-maslahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan[39]. Dalam terminologi al-Imam Shatibi, *al-maslahah al-hajiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-'adah* , *mu'amalah* dan *jinayah*.

Dalam bidang ibadah Allah SWT SWT mensyariatkan adanya *rukhsah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksankan ibadah puasa di bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-'adah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Pada ranah *mu'amalah*, Allah SWT SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang jinayah ada syariat seperti menolak hukuman (had) karena adanya ketidak jelasan *(shubhat*) dan kewajiban membayar *diyat* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan

[39]*Ibid*. 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak sengaja.[40]

c. *Tahsiniyah* (Tersier)

Tahsiniyah adalah *al-maslahah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *al-maslahah al-tahsiniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.[41]Sama halnya dengan *al-maslahah al-hajiyah*, *al-maslahah al-tahsiniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-'adah, al-mu'amalah* dan *al-jinayah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sodaqoh. Dalam hal *'adah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu'amalah* Allah SWT menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *israf*. Sedangkan dalam hal *jinayah* adanya pensyariatan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

Disetiap penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta ada tingkatan *dharuriyat, hajiyat* dan *tahsiniyat.*[42]

1. Memelihara Agama

[40] Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Shari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.
[41]al-Syatibi, *al-Muwafaqah*...,222.
[42] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997),128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :[43]

a) Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama
b) Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya
c) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat

2. Memelihara Jiwa[44]

Memihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat :

[43] Ibid, 129
[44] Ibid, 129-130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

b) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

c) Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum

3. Memelihara Akal[45]

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi 3 tingkat :

a) Memelihara akaldalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

b) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah

4. Menjaga Keturunan[46]

[45] Ibid, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga :

a) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
b) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
c) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan

5. Memelihara Harta[47]

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 tingkat :

a) Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
b) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
c) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan

Di samping pembagian al-*maslahah* di atas, *maslahah* dilihat dari segi apakah al-*maslahah* itu mendapatkan legalitas dari *shari'* ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, *al-maslahah al-*

[46] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997),131
[47] Ibid, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'tabarah , *al-maslahah al-mulghah* dan *al-maslahah al-mursalah*.[48] Penjelasannnya sebagaimana berikut:

1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah *maslahah* yang legalitasnya ditunjuk oleh *nash* al-Qur'an ataupun *al-Sunnah*. Dalam hal penjagaan jiwa (*hifzu al-nafs*). Misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT SWT sebagai *shari*' dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qishas*. Allah SWT berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ
وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ
فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[49]

[48] al-Shatibi, *al-Muwafaqah*...., 236.
[49] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah adalah *maslahah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah SWT sebagai *shari'*. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi *shari'* membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.[50]Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat *al-Nisa'* yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah swt berfirman :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ
فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ
وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ
يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا
تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ١١

Artinya : Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang

[50] Asafri Jaya, Bakri , *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi,* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[51]*:dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua*[52]*, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh* SWT *ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[53]

3) *Al-maslahah mursalah*

Al-maslahah al-mursalah: beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shari'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *shara'* yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.[54]

[51] Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).
[52] Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.
[53] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 355.
[54]Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id